

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bangunsari

Ditetapkan di : **BANGUNSARI**
Pada tanggal : 02 September 2024.



Diundangkan di Bangunsari
Pada Tanggal, 02 September 2024.
Sekretaris Desa

P E N I

NIP. 19691230200906 1002

Lembaran Desa Bangunsari Nomor 2 Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI
dan
KEPALA DESA BANGUNSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNSARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-Desa) TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.351.006.820
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.351.006.820
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.352.115.455
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Desa Setelah Perubahan	Rp.	1.352.115.455
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	108.635
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	108.635
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	-
Surplus/Defisit	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan;
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelum nya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan Kegiatan penanggulangan Bencana dalam keadaan Darurat dan mendesak yang belum tersedianya Anggarannya selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diperidiksi sebelumnya
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa
 - d. memiliki dampak yang signipikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial dan
 - e. bersekala Lokal Desa;



**KEPALA DESA BANGUNSARI
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA BANGUNSARI
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGUNSARI**

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
- 7 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggran 2023;
- 8 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah se-Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023;
- 9 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023;
- 10 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2022 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggran 2023;
- 11 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara;